

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

IMPLEMENTASI KODE ETIK PUSTAKAWAN DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JAMBI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi
Pada Fakultas Adab dan Humaniora



Oleh

ENI FIRDA YANTI
NIM.404180007

**PRODI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Eni Firda Yanti
NIM : 404180007
Pembimbing I : Muhammad Rum, S.Ag., SS., M.Si
Pembimbing II : Syamsuddin, S.Ag., S.IPI., MM
Fakultas : Adab dan Humaniora
Program studi : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : Implementasi Kode Etik Pustakawan di
Perpustakaan Universitas Jambi

Menyatakan karya ilmiah/skripsi ini adalah asli bukan plagiasi serta telah diselesaikan dengan ketentuan ilmiah menurut peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari, telah ditemukan sebuah pelanggaran plagiasi dalam karya ilmiah/skripsi ini, maka saya siap diproses berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .

Jambi, Juli 2022



Eni Firda Yanti
NIM. 404180007

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

NOTA DINAS

Jambi, Juli 2022

Pembimbing I : M. Rum, S.Ag., SS., M.Si
Pembimbing II : Syamsuddin., S.Ag., S.IPI., MM
Alamat : Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Kepada Yth,
Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi


Di,
Jambi
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Eni Firda Yanti dengan judul skripsi "Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Jambi" telah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.


Demikianlah keterangan ini kami buat, semoga bermanfaat bagi kepentingan perpustakaan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Dosen Pembimbing I


Muhammad Rum, S.Ag., SS., M.Si
NIP. 19710712000031003

Dosen Pembimbing II


Syamsuddin, S.Ag., S.IPI., MM
NIP. 197001072001121002

ii

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Rabu 13 Juli 2022 dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi dengan nilai B+

Jambi, 25 Juli 2022

Mengetahui Dekan Fakultas Adab
dan Humaniora



Dr. Halimah Dja'far, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 196012111988032001

Sekretaris Sidang

Rahmat Fajar, M.A

NIP.198612272020121005

Ketua Sidang

Athiatul Haqqi, S.Ag., S.IPL., M.I.Kom

NIP. 197301062000032001

Penguji I

Rory Ramavahiti, M.IP

NIP. 19920630201802001

Penguji II

Siti Aslan Wahyuni, H. SS., M.Hum

NIDN. 2025028202

Pembimbing I

Muhammad Rum, S.Ag., SS., M.Si

NIP. 197107112000031003

Pembimbing II

Svamsuddin, S.Ag., S.IPL., MM

NIP. 197001072001121002

iii

iii

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ □

۱۰۰

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah:100)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 124.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih telah memberikan ku kekuatan dalam menjalani proses kehidupan. Atas pertolongan yang selalu Engkau berikan akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini kepada orang yang sangat-sangat aku cintai dan sayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Elda Novriandri) dan Ayah (Mulawarman) yang telah memberikan segalanya, mencurahkan kasih sayangnya, dan mendoakan selalu di setiap hela nafasnya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, kalian berdua membuka hati untuk saya. Terimakasih untuk selalu ada.

Perjuanganmu tidak mungkin dapat tercurah dan terbalaskan hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga dengan gelar yang didapat ini menjadi langkah awal untuk meraih mimpi-mimpi dan membahagiakan kalian berdua. Aamiin Yarabbal'amin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang masih tercurah kepada kita semua khususnya kepada peneliti sehingga skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Jambi”** dapat terselesaikan, dan tidak lupa pula kita kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh Iman dan Islam seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Terutama kepada Bapak **Muhammad Rum, S.Ag., S.S., M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Syamsuddin, S.Ag., S.IPI., M.M** selaku Pembimbing Skripsi II yang banyak sekali membantu peneliti dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, Ph.D selaku Rektor, Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As’ad Isma, M Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S Ag, M.A selaku wakil Rektor III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Ibu Dr. Halimah Dja’far, S.Ag M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Ali Muzakir, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Alfian, S. Pd., M.Ed selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Raudhoh, S. Ag., SS, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Athiatul Haqqi, S. Ag. S. IPI.,M.I.kom sebagai Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Ibu Masyrisal Miliani, SS., M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Para Ibu/Bapak Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Khususnya dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan yang telah banyak membantu peneliti hingga sampai ke tahap ini.
5. Bapak Drs. H. Affan Malik, M.E selaku kepala Perpustakaan Universitas Jambi beserta stafnya yang telah memberi izin dan menyambut dengan sangat baik untuk melakukan penelitian serta telah memberikan data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama penelitian dan penulisan skripsi.

Akhirnya, dengan lapang dada peneliti mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun skripsi ini. Kepada Allah SWT peneliti panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan senantiasa bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Aamiin

Jambi, Juli 2022

Peneliti

Eni Firda Yani

404180007

ABSTRAK

Eni firda Yanti. 2022. *Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Jambi*. Skripsi, Program Studi ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing I : Muhammad Rum, S.Ag., SS., M. SI. dan Pembimbing II : Syamsuddin, S.Ag., S.IPI., M.M.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi kode etik di perpustakaan Universitas Jambi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan juga sumber data skunder . Analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan sedangkan untuk metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan di perpustakaan Universitas Jambi sudah mengimplementasikan kode etik dengan sebaik mungkin, mereka menjalankan butir-butir dalam kode etik pustakawan Indonesia, dan faktor pendukung dan penghambat dari penerapan kode etik itu berasal dari pendidikan, pelatihan dan lingkungan kerja. Perpustakaan Universitas Jambi juga melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pustakawan dengan menggunakan kuesioner yang di sebarakan kepada pemustaka dan dosen yang rajin datang ke perpustakaan tujuannya untuk mengetahui kekurangan yang ada agar dapat diperbaiki.

Kata Kunci : implementasi, kode etik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Eni Firda Yanti. 2022. Implementation of the Librarian Code of Ethics at the Jambi University Library. Thesis, Library Science Study Program, Faculty of Adab and Humanities, Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi. Supervisor I : Muhammad Rum, S.Ag., SS., M. SI. and Advisor II : Syamsuddin, S.Ag., S.IPI., M.M.

The purpose of this study was to determine the application of the code of ethics, the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts made in improving the implementation of the code of ethics in the Jambi University library. This research is a descriptive qualitative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The analysis used is data reduction, data presentation and conclusion drawing, while the data collection method is by means of observation, interviews and also documentation. The results showed that librarians at the Jambi University library had implemented the code of ethics as well as possible, they carried out the points in the Indonesian librarian's code of ethics, and the supporting and inhibiting factors for implementing the code of ethics came from education, training and the work environment. The Jambi University Library also makes efforts to improve the performance of librarians by using questionnaires distributed to users and lecturers who diligently come to the library to find out existing deficiencies so that they can be corrected.

Keywords: *implementation, code of ethics.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Peranan Pustakawan.....	7
B. Definisi Kode Etik Pustakawan	8
C. Dasar Hukum Kode Etik Pustakawan	10
D. Sejarah Kode Etik Pustakawan.....	10
E. Isi Kode Etik Pustakawan	12
F. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Kode Etik	14
G. Implementasi	18
H. Studi Relevan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekan dan Metode Penelitian.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaaha Sarududin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaaha Sarududin

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Fokus Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Sumber Data	26
E. Subjek Penelitian.....	27
F. Metode Pengumpulan Data	27
G. Instrumen Penelitian.....	28
H. Analisis Data	29
I. Metode Uji Keabsahan Data.....	30

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	32
1. Sejarah Singkat	32
2. Visi Misi	33
3. Dasar Hukum UPT Perpustakaan Universitas Jambi	34
4. Kepegawaian UPT perpustakaan Universitas Jambi	34
5. Koleksi Perpustakaan	35
6. Struktur Organisasi	36
7. Kegiatan Layanan Perpustakaan	36
8. Promosi Perpustakaan.....	37
B. Hasil Dan Pembahasan.....	37
1. Implementasi Kode Etik Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi.....	37
2. Faktor Penghambat Implementasi Kode Etik	55
3. Upaya Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

DAFTAR LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi Relevan	20
-------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	36
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kode etik merupakan elemen penting dalam mendorong profesionalitas dari seorang pustakawan. Kode etik hadir untuk mengimbangi segi negative dari sebuah profesi, dengan adanya kode etik kepercayaan dari masyarakat akan suatu profesi dapat di perkuat. Penyebutan profesi pustakawan dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwasanya pustakawan adalah seseorang yang memiliki pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.² Tahun 1988 pemerintah Indonesia sudah mengakui profesi pustakawan sebagai jabatan fungsional yang di atur berdasarkan keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara (KEP. MENPAN) Nomer 18/1988 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya . keputusan tersebut disempurnakan dengan keputusan MENPAN Nomer 33/1988 dan terakhir penyempurnaan pada keputusan MENPAN Nomer 132/KEP/M.PAN/12/2002.

Kode etik itu ibaratkan kompas, dimana dia akan menunjukkan arah dari sesuatu yang ingin kita tuju.

Rubin menjelaskan bahwa etika profesi pustakawan sangatlah penting sebab ia menyediakan kerangka dan batasan-batasan bagi pustakawan untuk dapat mencapai nilai-nilai layanan, bertanggung jawab pada sesama serta masyarakat.³

² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007)

³ Fitriana Wahyu Anugrahini, Skripsi. "Pengaruh Etika Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka di Layanan Sirkulasi UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang". (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 3.

Pentingnya kode etik pustakawan di pertegas juga oleh Melvin Dewey, yang menjelaskan bahwasanya kekuatan pustakawan terletak pada etika yang dimiliki.⁴

Menurut undang-undang tentang kode etik-IPI-2015: Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi dan masyarakat.⁵ Sedangkan kode etik profesi pustakawan sendiri yaitu ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat dan negara.⁶

Kode etik pustakawan semakin penting keberadaannya sebab kode etik mendorong setiap pustakawan untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyediakan jasa informasi dan pelayanan pada pengguna perpustakaan.

Ketaatan tenaga professional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga pustakawan. Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing-masing individu bukan karena paksaan. Dengan begitu pustakawan merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri.

Implementasi kode etik pustakawan dapat dilihat dari kinerja pustakawan. Kinerja atau yang sering disebut unjuk kerja merupakan hasil

⁴ Dessy Eka Putri, Skripsi, “Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia”(Surabaya: Universitas Airlangga), hlm. 2.

⁵ Ikatan Pustakawan Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*. (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2015), hlm. 28

⁶ Ikatan Pustakawan Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018* BAB I pasal 1 ayat 3, hlm. 28

kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi.⁷

Menurut Hermawan dan Zen kode etik pustakawan diimplementasikan ke dalam berbagai kegiatan di bawah ini:

1. Pergaulan di masyarakat

Pustakawan dalam bergaul di masyarakat dituntut untuk memiliki sikap sopan, santun, suka menolong, sikap tenggang rasa yang tinggi, percaya diri, dan juga komunikatif.

2. Pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok pustakawan adalah memberikan layanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah suatu kewajiban bagi pustakawan, untuk itu pustakawan dituntut mengembangkan sikap diantaranya dengan mengenal masyarakat pengguna, mempromosikan produk layanan, melayani sampai tuntas, tidak memaksa kehendak, melayani dengan wajah ceria, menjamin kerahasiaan, mau mendengar keluhan, tidak berprasangka negative, dan juga mengucapkan terimakasih.

3. Hubungan dengan rekan sejawat

Pustakawan hendaknya mampu menjaga dan memelihara keharmonisan dengan rekan sejawat. Hal tersebut perlu dilakukan agar persaudaraan terjaga, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk meningkatkan kinerja para pustakawan. Sikap yang perlu diperhatikan untuk mendukung terciptanya suasana tersebut diantaranya adalah sikap tidak sombong atau rendah hati, tidak suka menyakiti dan mampu menempatkan diri.

4. Hubungan dengan atasan

Pustakawan tentunya diharapkan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan atasan. Berkaitan dengan hal itu maka pustakawan

⁷ Markiot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana,2002), hlm. 195.

harus bisa mengembangkan sikap loyal kepada atasan serta mampu memberikan solusi bukan masalah.

5. Penampilan pribadi

Penampilan pribadi merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pustakawan. Penampilan juga berpengaruh terhadap kepuasan pengguna atas layanan informasi yang diberikan. Pustakawan semestinya mampu berpenampilan secara wajar, jujur, berpakaian sopan, tampil tenang, bertutur kata baik, murah senyum, pandai bergaul, tidak matrealistis, dan tidak dendam.

Kinerja pustakawan yang baik seharusnya mencerminkan kode etik pustakawan yaitu harus bersikap sopan, ramah, melayani dengan wajah ceria dan komunikatif kepada pemustaka, pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka harus mampu bersikap luwes, kemudian berusaha mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh pemustaka dalam hal pencarian informasi, memberikan pelayanan sampai tuntas, lalu pustakawan harus menjamin kerahasiaan dari informasi tersebut. Kemudian menjaga etika sesama rekan kerja, saling membantu dan mengingatkan, melindungi martabat sesama rekan kerja, mengembangkan kompetensi diri, tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi serta membayar iuran keanggotaan sesuai dengan yang di tetapkan dalam ADRT IPI.

Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Universitas Jambi terdiri dari pustakawan yang berada di perpustakaan pusat. Pustakawan tersebut mempunyai tugas yang kompleks dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi, dan juga ketaatan kepada organisasi dalam membantu organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tugas tersebut sudah seharusnya dilakukan dengan maksimal sesuai pedoman yang diterapkan yaitu sesuai dengan kode etik pustakawan.

Karena semua sikap dan tingkah laku pustakawan selalu diawasi oleh adanya kode etik pustakawan untuk dapat melaksanakan tugas dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

professional, serta pustakawan dituntut untuk memiliki etika agar tercipta interaksi yang harmonis dan suasana kerja yang kondusif, mengingat etika erat kaitannya dengan keberadaan manusia sebagai individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat, namun pada kenyataan di lapangan terkait dengan tingkah lakun pustakawan ada yang belum sesuai dengan kode etik pustakawan, meskipun ada beberapa juga pustakawan yang sudah memahami dan mengetahui terkait dengan kode etik pustakawan, namun penulis tidak mengetahui apakah kode etik tersebut sudah diterapkan atau hanya sesekali.

Hasil observasi yang penulis lakukan yang terlihat adalah, ada beberapa pustakawan yang sengaja menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi(menggunakan fasilitas untuk kepentingan agamanya), tidak ramah kepada pemustaka, jam buka yang tidak sesuai dan waktu istirahat yang dilebihkan (kedisiplinan pustakawan), ketidaktahuan informasi mengenai lokasi koleksi, dan komunikasi sesama rekan kerja yang kurang baik.⁸

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Jambi memiliki 6 orang pustakawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perpustakaan Universitas Jambi, beliau mengatakan “Kode etik di sini belum terlalu di pahami, hampir semuanya tidak tahu tentang isi dari kode etik pustakawan, mereka bekerja sesuai dengan etika dasar yang mereka tau saja, selagi tidak terlalu berlebihan maka masih bisa ditoleransi”.

Hal-hal kecil yang sering dimaklumi itu bisa menjadi kebiasaan yang menimbulkan hal-hal yang besar. Sehingga perlu diketahui sejauh mana implementasi kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas Jambi dan juga pustakawan bisa mengevaluasi kekurangan yang ada mengenai kode etik pustakawan.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengevaluasi implementasi kode etik pustakawan. Dari itu judul

⁸ Observasi Peneliti, tanggal 16 Februari 2022 di Perpustakaan Universitas Negeri Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penelitian ini yaitu “**Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawawan di Perpustakaan Universitas Jambi**” .

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kode etik di perpustakaan Universitas Jambi ?
2. Apa Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplemetasikan kode etik di perpustakaan Universitas Jambi?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kode etik pustakawan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat di ketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kode etik di perpustakaan Universitas Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kode etik di perpustakaan Universitas Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan dalam mengevaluasi implementasi kode etik pustakawan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memeberikan pengalaman dan pengetahuan tentang implementasi kode etik di Perpustakaan Universitas Negeri Jambi.

2. Bagi Puastakawan

Sebagai revrensi dalam menjalankan tugas sesuai dengan kode etik pustakawan dan juga sebagai bahan evaluasi tentang kekurangan yang ada .

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Peranan Pustakawan

Dalam mewujudkan tujuan perpustakaan, pustakawan berperan sangat penting dalam memberikan layanan maksimal kepada pemustaka. Untuk melaksanakan profesinya sebagai pustakawan, peran pustakawan sangat beragam. Misalnya pada lembaga pendidik seperti perguruan tinggi pustakawan dapat berperan sebagai dosen atau peneliti.

Hermawan dan Zen menyatakan bahwa pustakawan memainkan berbagai peran (peran ganda) yaitu:

1. Edukator

Sebagai educator (pendidik), pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik ia harus melakukan fungsi pendidikan yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik adalah mengembangkan kemampuan berfikir, dan melatih adalah membina dan mengembangkan keterampilan. Oleh karenanya pustakawan harus memiliki kecakapan mengajar, melatih dan mengembangkan, baik para pegawai ataupun pengguna jasa yang dilayani.

2. Manajer

Pada hakekatnya pustakawan adalah manajer informasi, informasi yang banyak dan terdapat dalam berbagai wadah yang jumlahnya terus bertambah harus dikelola dengan baik. Kebutuhan informasi pengguna merupakan dasar pengelolaan informasi. Sebagai manajer pustakawan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menggerakkan, serta mampu bertindak sebagai coordinator dan integrator dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

3. Administrator

Sebagai administrator pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program perpustakaan, serta dapat melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai, kemudian melakukan

upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu pustakawan harus mempunyai pengetahuan yang luas di bidang organisasi, sistem dan prosedur kerja. Dengan pengetahuan itu diharapkan pustakawan memiliki kemampuan dalam menafsirkan prosedur kedalam kegiatan-kegiatan nyata, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas kerja, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna.

4. Supervisor

Sebagai supervisor pustakawan harus

- a) Dapat melaksanakan pembinaan professional, untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan peningkatan dan semangat kerja, dan kebersamaan.
- b) Dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan
- c) Mempunyai wawasan luas, pandangan jauh kedepan , memahami beban kerja, hambatan-hambatan, serta bersikap sabra, tetapi tegas, adil, obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Mampu berkoordinasi, baik dengan sesama pustakawan maupun dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala sehingga mampu meningkatkan kinerja unit organisasinya.⁹

B. Definisi Kode Etik Pustakawan

Ada berbagai pengertian mengenai kode etik pustakawan yaitu:

1. Sulisty-Basuki mendefinisikan kode etik sebagai sistem norma, nilai, dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi

⁹ Nada Aulia Sarasawitri, Atiqa Nur Latifa Hanum, "Peran Pustakawan Sebagai Edukator Dalam Layanan Penelusuran Informasi di Perpustakaan Universitas Tanjung Pura". (Pontianak: UNTAN), hlm. 2.

professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan yang harus di lakukan dan apa yang harus di hindari.¹⁰

2. Menurut Lasa HS kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga koehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme.¹¹
3. Dalam Harrolds Librarian's Glossalry and Refrence Books di kemukakan bahwa kode etik adalah *A document setting out the norma of professional conduct and behaviour required of members of a professional association*. Berdasarkan definisi tersebut kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan prilaku professional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional.¹²
4. Suseno mendefinisikan bahwa kode etik adalah pedoman atau pegangan yang di taati dan diperlukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam mempraktekannya.¹³
5. Wirawan menyatakan bahwa kode etik adalah sistem norma nilai-nilai dan aturan professional yang secara tegas biasanya tertulis menyatakan apa yang benar dan apa yang baik. Kode etik menjadi pedoman apa yang harus dilakukan oleh seorang professional dan apa yang harus di hindari.¹⁴
6. Shaffer dalam wirawan mengatakan bahwa kode etik professional merupakan pernyataan prinsip ideal dan standar perilaku professional

¹⁰ Testiani Makmur, *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 108.

¹¹ Lasa HS, *Kamus kepustakawanan Indonesia*(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hlm. 174

¹² Tri Agustina, Skripsi."Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi."(Jambi: UIN STS Jambi, 2021), hlm.11

¹³ Dedy Dwi Putra, Skripsi. " Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang". (Malang: Universitas Barawijaya, 2015), hlm. 53

¹⁴ Dedy Dwi Putra, Skripsi. " Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang".

yang di bukrikan oleh kelompok profesi dan secara sukarela dianut oleh para anggotanya.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat aturan yang di buat oleh organisasi profesi yang di dalamnya menyediakan hal-hal yang harus di lakukan dan di hindari.

C. Dasar Hukum Kode Etik Pustakawan

Dasar kode etik pustakawan yaitu tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IPI dan juga Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007, dalam Bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan umum berbunyi:

Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai

1. Aturan tertulis yang harus dipandu oleh setiap pustakawan
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, dipraktikkan dan diamankan oleh setiap pustakawan
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas untuk diri mereka sendiri, sesama pustakawan, pengguna, komunitas dan negara.¹⁶

D. Sejarah Kode Etik Pustakawan

Kode etik memiliki sejarah panjang dalam pembentukan, pengembangan, dan sosialisasinya. Kode etik pustakawan pertama kali muncul di negara Barat dalam sebuah *paper di Pratt Institute Library School* tahun 1903.¹⁷

Dalam bukunya Suwarno menyebutkan di Inggris, perhatian terhadap kode etik pustakawan dimulai oleh *library Association(LA)*. Salah satu topik LA adalah masalah sensor tahun 1963. Masalah ini berhubungan erat dengan kode etik sebagai landasan awal menuju kebebasan informasi. LA kemudian membentuk badan yang

¹⁵ Dedy Dwi Putra, Skripsi. “ Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.” Hlm. 54

¹⁶ Ismanto, “*Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan*”. Buletin Perpustakaan UII. Vol. 3. No. 1, 2020, hlm. 127.

¹⁷ Nur’aini, “*Etika Pustakawan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman*”. Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Vol. 2. No. 2, 2017, hlm. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mendiskusikan tiga masalah, yaitu sensor , kode etik dan kebebasan informasi. Hasil dari badan tersebut adalah *Code Of Profesional Conduci* yang di publikasikan pada September 1983.¹⁸

Kode etik di Amerika dapat digunakan sebagai perlindungan diri dalam mempertahankan sebuah gagasan atau ide yang telah diciptakan dari tekanan pihak luar organisasi profesi tersebut. Contohnya mengenai kebebasan intelektual(*freedom intellectual*) yang ada di dalam kode etik profesi pustakawan di Amerika Serikat yang diterbitkan oleh *American Library Association(ALA)*. Biasanya menjadi alat pertimbangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh ketika dating ancaman dari pihak sekolah yang ada di Amerika Serikat untuk mengeluarkan buku-buku yang di anggap cabul, porno, menyinggung masalah politik, agama dan ras. Pemerintah menggunakan kode etik sebagai alat pertimbangan apakah buku-buku tersebut harus dikeluarkan atau tidak dari rak-rak perpustakaan sekolah yang bersangkutan.¹⁹

Kode etik pustakawan yang diterbitkan American library association(ALA) menyatakan bahwa pustakawan harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal, positif, akurat dan ramah kepada setiap pemustaka, artinya tidak membedakan atau memihak pemustaka tertentu dalam memberikan pelayanan. Pustakawan berupaya menjaga privasi atau kepentingan pemustaka. Pustakawan berupaya saling menghormati dan menjaga nama baik rekan kerja. Pustakawan dituntut dapat mendukung suatu kondisi kerja yang menguntungkan, gaji yang adil dan lingkungan kerja yang positif. Pustakawan sebagai sebuah professional juga harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Di Indonesia kode etik pustakawan Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama 20 tahun melalui kongres yang di

¹⁸ Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan* (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2016), hlm. 110.

¹⁹ Dedy Dwi Putra, Skripsi. “ Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.” Hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

selenggarakan di berbagai kota. IPI menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Kode etik pustakawan merupakan bagian yang terpisahkan dengan AD/ART IPI dimulai sejak tahun 1993. Kemudian diperbaharui pada tahun 1997 dan di sempurnakan kembali pada tanggal 19 September 2002 pada kongres IPI yang ke IX di Batu, Malang, Jawa Timur.²⁰

E. Isi Kode Etik Pustakawan

Sebagai landasan dan alat ukur dalam menilai pustakawan dalam bekerja dan kepatutan diperlukannya aturan, norma dan standar yang dipahami dan diketahui seluruh anggota organisasi pustakawan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan kode etik merupakan acuan seluruh anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) baik individu maupun organisasi.

Adapun isi dari kode etik pustakawan adalah sebagai berikut:

1. Sikap dasar pustakawan

Sikap dasar pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus ditaati :

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.
- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan
- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi
- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional
- e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi

²⁰ Nurliastani, PPT. "Organisasi dan Kode Etik Pustakawan" (Surakarta: UNS, 2021), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan

2. Hubungan dengan pemustaka

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi diperoleh dari perpustakaan
- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pemustaka, dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari
- d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

3. Hubungan antar pustakawan

- a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
- b. Pustakawan bekerja sama dengan pustakawan lainnya dalam upaya mengembangkan kompetensi professional pustakawan, baik perorangan maupun sebagai kelompok
- c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar sesama rekan
- d. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan, terhadap korps pustakawan secara wajar
- e. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan

4. Hubungan dengan perpustakaan

- a. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan
- b. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan
- c. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi

- a. Membayar iuran keanggotaan secara disiplin
- b. Mengikuti organisasi sesuai kemampuan dan penuh tanggung jawab
- c. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi

6. Hubungan pustakawan dengan masyarakat

- a. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunikasi yang di layaninya Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.²¹

F. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Kode Etik Pustakawan

1. Fungsi Kode Etik

Rusel dalam Hermawan menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara professional.
- b. Mendorong anggota untuk mematuhi “LA’s Charter and Byelaws” dapat dijelaskan mendorong anggota untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kode etik pustakawan .
- c. Menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang berprasangka terhadap kedudukan atau asosiasi pustakawan.
- d. Memasyarakatkan anggota untuk bekerja professional.
- e. Tugas utama anggota adalah melayani pelanggan.
- f. Menempatkan anggota dengan kewajiban.
- g. Anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya deskriminasi.
- h. Anggota tidak boleh membocorkan rahasia.

²¹ Ikatan Pustakawan Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018 (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2015), hlm. 29-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- i. Menjamin setiap tindakan dan keputusan berdasarkan pertimbangan profesi.²²

2. Tujuan Kode Etik

Tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang gerak para professional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak professional. Kode etik pustakawan Indonesia pada pasal 2 tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan kode etik pustakawan adalah :

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana control social
- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat
- d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.²³

Menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi bahwa tujuan kode etik bagi seorang tenaga professional adalah:

Pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dalam hal ini kode etik dapat mempertahankan pandangan dan kesan public atau orang luar, agar tidak terjadi memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan. Karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk perilaku anggota profesinya yang dapat mencemarkan nama baik profesi tersebut terhadap dunia luar. Dari sudut pandang ini kode etik juga sering disebut kode kehormatan.

Kedua, untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Yang di maksud dengan kesejahteraan di sini termasuk fisik (materi) dan mental (spiritual). Ketika menyangkut kesejahteraan anggota profesi, kode etik pada umumnya mengandung batasan pada anggota mereka untuk tidak

²² Sinda Agnien, Malta Nelisa, "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang". Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Vol. 4. No. 1, September 2015, hlm. 140.

²³ Sinda Agnien, Malita Nelisa. " Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang", hlm. 139.

melakukan tindakan yang merugikan anggota mereka, misalnya korupsi, pelecehan, dan sebagainya.

Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi. Tujuan lain dari kode etik juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan layanan profesional, sehingga anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab layanan mereka dalam melaksanakan tugas mereka.

Keempat, untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional. Wajib bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi dan kegiatan profesional yang di rancang oleh organisasi.²⁴

3. Manfaat Kode Etik

Kode etik memberikan manfaat terhadap profesi, anggota, dan masyarakat, menurut Hermawan dan Zen manfaat kode etik adalah sebagai berikut:

a. Manfaat kode etik bagi profesi

- 1) Dasar formal dari suatu organisasi profesi yang profesional
- 2) Sebagai indikator bahwa pekerjaan pustakawan adalah matang dan bertanggung jawab
- 3) Kode etik akan membantu anggota memiliki standar kinerja
- 4) Sebagai alat kontrol masuknya anggota ke dalam profesi atau asosiasi
- 5) Meyakinkan hubungan layanan perpustakaan dan informasi yang disajikan terhadap kebutuhan masyarakat yang harus dilayani
- 6) Menyediakan manajemen layanan perpustakaan informasi yang baik dan efektif
- 7) Mendorong para pustakawan untuk memahami tanggung jawab individual untuk melibatkan diri dan mendukung asosiasi profesi mereka

²⁴ Ismanto, "Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan", hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Manfaat bagi anggota

- 1) Anggota profesi memiliki tuntutan moral dalam melaksanakan tugas profesinya
- 2) Menjamin hak pustakawan dan pekerjaan informasi untuk berpraktik
- 3) Dapat memelihara kemampuan , keterampilan, dan keahlian para anggota
- 4) Dapat memperbaiki kinerja yang dapat mengangkat citra, status dan reputasi
- 5) Perbaikan kesejahteraan dan apresiasi
- 6) Dapat menghilangkan keragu-raguan dan kebingungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemakai, pustakawan dan atasan.

c. Manfaat bagi masyarakat

- 1) Meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat
- 2) Memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, jika ada layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
- 3) Meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat
- 4) Memberi perlindungan hak akses terhadap Informasi
- 5) Menjamin hak akses pemakai terhadap informasi yang diperlukannya
- 6) Menjamin kebenaran, keakuratan, dan kemutahiran setiap informasi yang di berikan
- 7) Melindungi pemakai dari beban lebih informasi(information overload)
- 8) Memelihara kualitas dan standar pelayanan.²⁵

²⁵ Brian Mohan Tamba, Skripsi.”*Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.*”(Sumatera Utara: USU, 2018), hlm. 37

G. Implementasi

Kegiatan yang di lakukan berdasarkan sesuatu telah direncanakan. Dalam hal ini kegiatan itu muncul dari pemahaman terhadap suatu objek, melalui pemahaman proses implementasi dapat berjalan dengan baik.

Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi yaitu *policy implementation encompasses those by public or privat individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisins*. Implementasi dimaknai dengan menjalankan kebijakan, memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan dan untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan dan menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan.²⁶

Implementasi bukan sekedar aktivitas semata tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan.²⁷ Selain itu *implementation means transaction to carry out a program, implementation must continually deal with task, environments, clients and each other* .²⁸ Dari beberapa penegertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah kebijakan yang dilakukan atau dijalankan guna mencapai tujuan yang baik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan implementasi tidak dapat terwujud, yaitu:

1. Ada hambatan kondisi eksternal. Kegagalan implementasi bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor di luar organisasi yang menjadi penyebab utama kegagalan implementasi misalnya terjadi krisis moneter, bencana alam dan lain sebagainya.

²⁶ Nur'aini, Thesis. "Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan Pada Knator Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman."(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 40

²⁷ Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan dank ode etik Pustakawan (Yogyakarta: Arruz Media, 2016), hlm. 168

²⁸ Nur'aini, *Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan Pada Knator Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman*, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Waktu dan sumber daya tidak tersedia secara memadai. Hambatan waktu dan sumber daya merupakan sesuatu yang klasik. Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumberdaya yang memadai.
3. Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran yang kuat tentang hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Persoalan ini sangat terkait dengan apa yang di sebut sebagai *error type three* (kesalahan tipe ketiga).
4. Hubungan sebab akibat antara kebijakann dan hasilnya jarang bersifat langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan dampak tercapai tujuan yg di tetapkan dalam waktu yg lama sehingga implementasi kebijakan tidak di ketahui secara cepat keberhasilannya.
5. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri fakta yang ada menunjukkan bahwa persyaratan bagi keberhasilan implementasi adalah adanya dukungan semua sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya finansial, teknologi, informasi dan sumber daya manusia yang berkualitas
6. Jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mudah siucapkan tetapi sulit untuk di lakukan.²⁹

H. Studi Relevan

Ainon Mohd mengatakan arti relevan ialah hubungan erat atau keterkaitan masalah dengan pokok masalah yang di hadapi sedangkan studi relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah dibuat oleh seseorang dan dianggap relevan.³⁰

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Nur'aini, *Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan Pada Knator Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman*, hlm. 52

³⁰ Isna Ratnasari, Skripsi. "Peningkatan Hasil Belajar Membuat Hiasan Busana Melalui Metode Demonstrasi Dengan Penggunaan Media Video Di SMK Negeri 1 Pandak Bantul" Yogyakarta: UNY, 2017), hlm.58.

Tabel. 2.1
Studi Relevan

No	Penulis	Sumber	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Brian Mohan Tamba.	Skripsi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Privinsi Sumatera Utara, Tahun 2018. (https://repositori.usu.ac.id/)	Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	Kualitatif Deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya kendala yang dialami pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan beberapa substansi dari kode etik pustakawan yakni: tentang hubungan pustakawan dengan organisasi profesi dan hubungan pustakawan dengan masyarakat.
2.	Nur'aini.	Skripsi. Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman, Tahun 2017. (http://digilib.uin-suka.ac.id/)	Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman	Kualitatif Deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik pustakawan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sebaik mungkin walau masih ada sebagian kewajiban yang belum diimplementasikan secara maksimal. Ini dikarenakan pemahaman pustakawan yang belum begitu baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3.	Raika Azura.	Skripsi. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019. https://repositori.usu.ac.id	Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Pustakawan Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik pustakawan pada Perpustakaan UIN Sumatera Utara berdasarkan kode etik pustakawan Indonesia tentang kesopanan sudah dilakukan dengan baik, pustakawan maupun staf bersikap sopan kepada pengguna dalam melakukan transaksi pada Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Kode Etik Pustakawan tentang kesabaran, sudah berjalan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pengguna meskipun ada sebagian pengguna yang memancing kesabaran pustakawan tetapi semua staf dan pustakawan yang berada di Perpustakaan UIN Sumatera Utara tetap sabar. Kode Etik Pustakawan tentang keramahan sudah dilakukan dengan baik, setiap pustakawan maupun staf yang berada di Perpustakaan UIN Sumatera Utara diwajibkan memberikan 3 S, yaitu Senyum, Sapa dan Salam dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.
----	--------------	--	---	-----------------------	--

Dari tiga penelitian yang telah di lakukan, ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu:

1. Persamaan dari 3 penelitian yang telah di lakukan:

Yaitu Sama- sama meneliti tentang evaluasi implementasi kode etik pustakawan dan sama- sama menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif .

2. Perbedaan dari 3 penelitian yang telah di lakukan:

Yaitu tempat dan waktu pelaksanaan yang berbeda beda. Pada penelitian pertama di lakukan pada tahun 2018 dan tempatnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, penelitian kedua dilakukan pada tahun 2017 tempatnya di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman, sedangkan yang ketiga di lakukan pada tahun 2019 tempatnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di ketiga skripsi itu tidak ada yang membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kode etik dan juga tidak membahas tentang bagaimana cara evaluasi kode etik pustakawan di tempat yang ditelitinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha yang bersifat ilmiah bertujuan mendapatkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk memenuhi tujuan dan kegunaan dari penelitian itu sendiri.

Metode penelitian menurut sugiyono adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid*, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan buktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³¹

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.³² Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif juga tidak menggunakan istilah populasi tetapi lebih menggunakan situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.³³

Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm. 2.

³² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 73.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 215.

deskriptif karena penelitian ini mengevaluasi penerapan kode etik pustakawan yang berkaitan dengan karakteristik dan kualitas pustakawan di Universitas Jambi.

B. Fokus Penelitian

Salah satu asumsi gejala dalam penelitian kualitatif adalah gejala tersebut bersifat *holistic* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi juga keseluruhan situasi social yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berinteraksi secara sinergis. Peneliti dalam penelitian kualitatif ini akan membatasi penelitiannya kedalam satu atau lebih variable. Hal ini mengingat terlalu luasnya masalah dalam penelitian kualitatif, sehingga dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, berisikan pokok masalah yang bersifat umum.

Melihat pengertian fokus penelitian di atas, maka peneliti menetapkan fokus masalah sebagai berikut:

1. Implementasi kode etik dalam tindakan pustakawan di perpustakaan Universitas Jambi yang meliputi:

a. Sikap dasar pustakawan

- 1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna pada khususnya.
- 2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan mengikuti perkembangan.
- 3) Berupaya membedakan pandangan atau sikap hidup dengan tugas profesi
- 4) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

b. Hubungan dengan pengguna

- 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, menyediakan akses tak terbatas, adil dan tidak memandang ras,

agama, status sosial, gender.

- 2) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna
- 3) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

c. Hubungan antar pustakawan

- 1) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi professional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun kelompok.
- 2) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan.
- 3) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun di luar kedinasan

d. Hubungan dengan perpustakaan

- 1) Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan dan ikut dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan,

e. Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi

- 1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin
- 2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai dengan kemampuan dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi

f. Hubungan pustakawan dengan masyarakat

- 1) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian kode etik di perpustakaan Universitas Jambi.

- a. Faktor Internal
- b. Faktor Eksternal

3. Evaluasi penerapan kode etik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.³⁴

Lokasi penelitian ini bertempat di Universitas Negeri Jambi. Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 15 Mendalo Darat, Kecamatan. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Peneliti menetapkan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan karena Universitas Jambi adalah universitas terbaik di kota Jambi, dan juga mempunyai tugas dan pekerjaan yang kompleks dengan tanggung jawab yang besar bagi pustakawan sebagai pelaksananya, yang dimana unja memiliki 82 program studi yang terdiri dari S1, S2, S3, D3 dan D4.

D. Sumber Data

Arikunto menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.³⁵

1. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang bersumber dari informan yang ditemui langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada kepala perpustakaan, 6 pustakawan, dan 5 pemustaka yang ada di Universitas Jambi.³⁶

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur, dokumen dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti³⁷

³⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm. 243

³⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

³⁶ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: sekolah tinggi ilmu adminitrasi lembaga adminitrasi Negara, 2009), hlm. 86

³⁷ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*. Hlm. 87

E. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Subyek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan menentukan sampel secara sengaja mendatangi sampel sesuai dengan kriteria dan apa yang kita inginkan terjawab. *Key informan* dalam penelitian ini adalah kepala perpustakaan, informan utamanya adalah 6 orang pustakawan, dan informan tambahan yaitu 5 orang pemustaka.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni metode yang penulis gunakan untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya pengumpulan sebanyak-banyaknya informasi yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.³⁸

Metode observasi yakni penulis melakukan penelitian dalam arti mengamati dan melakukan pencatatan mengenai aktivitas yang terjadi Universitas Jambi.

2. Metode Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab atau dialog langsung dengan informan serta pihak yang terkait dan berkompeten dalam bidang yang di teliti.

Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lebih mendalam.³⁹

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya, peneliti melakukan Tanya jawab kepada kepala perpustakaan, 6 pustakawan, dan 5 pemustaka yang ada di perpustakaan Universitas Jambi.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dalam wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁰ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar ataupun data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kode etik profesi pustakawan

G. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat pengumpulan data dan informasi ketika mengadakan penelitian. Berhasil tidaknya suatu peneliti, banyak ditentukan oleh instrument yang digunakan. Sebab dengan instrument itulah permasalahan penelitian terjawab. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri.⁴¹ Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Instrumen penelitian lainnya yang penulis gunakan yaitu:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah kumpulan pertanyaan tertulis berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan yang telah peneliti siapkan.

2. Smartphone

Peneliti menggunakan alat bantu berupa *Smartphone* yang

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 317

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 329

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

digunakan untuk merekam jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan alat bantu tersebut untuk mengambil dokumentasi berupa gambar kegiatan di bagian sirkulasi Perpustakaan Universitas Jambi.

H. Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa “*data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transkrip, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*”. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴²

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang polapola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

⁴² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Hal. 244

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif maupun hipotesis atau teori.⁴³

I. Metode Uji Keabsahan Data

Metode uji keabsahan data yang digunakan yaitu uji *kredibilitas*, uji *dependability* dan juga *confirmability* (objektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji *kredibilitas* dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan kemudian dibandingkan informasi yang didapat dari hasil wawancara informan satu dengan informan lain.

2. Uji Dependability

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara peneliti mencoba menjelaskan kepada dosen pembimbing tentang aktivitas-aktivitas yang peneliti lakukan dalam penelitian ketika melakukan bimbingan saat bertemu secara langsung.

3. Uji Confirmability

Sugiyono memaparkan bahwa uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

⁴³ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Hal. 246

Menguji *confirmability* berarteti menguji hasil penelitian, dikaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian , maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Oleh karena itu peneliti melakukan proses penelitian secara rinci dan dilakukan dengan benar sehingga dapat menghasilkan laporan penelitian yang dapat dipercaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Historis UPT Perpustakaan Universitas Jambi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang perpustakaan yang berada dibawah Rektor Universitas Jambi dan pembinaannya dibawah Wakil Rektor I Universitas Jambi. Dalam pelaksanaan proses administrasi UPT. Perpustakaan berada dibawah naungan Biro Administrasi Akademik (BAK) Universitas Jambi. Perpustakaan Universitas Jambi berdiri bersamaan dengan berdirinya Universitas Jambi yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 25 Tahun 1963 tanggal 23 Maret 1963 yang diresmikan pada tanggal 1 April 1963. Sejak berdiri hingga sekarang Perpustakaan Universitas Jambi telah 3 (tiga) kali berpindah lokasi yaitu :

- a. Lokasi 1, Jalan merdeka No. 16 dengan luas Gedung 70 M², Tahun 1963
- b. Lokasi 2, Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Mascun Sofyan, SH Telanai pura Jambi pada tahun 1975
- c. Lokasi 3, Kampus Pinang Masak Universitas Jambi, Jalan Jambi – Muara Bulian KM. 15 Mendalo Darat Kab. Muaro Jambi hingga sekarang.

Pimpinan UPT. Perpustakaan sudah mengalami 7 (tujuh) kali pergantian yaitu :

- 1) Prof. Dr. Hendra Esmara, periode Tahun 1963 s/d 1966
- 2) Drs. Sjahril Zawir, periode Tahun 1966 s/d 1999.
- 3) Prof. Dr. Ir. Ali MA. Rachman, peroid Tahun 1999 s/d 2000 (ybs, Pembantu Rektor I)
- 4) Drs. Azhar Wahab, periode Tahun 2000 s/d 2006.
- 5) Syafri Syam, S.H, M.H. Periode Tahun 2006 s/d 2013.
- 6) M. Hosen, S.H., M.H. periode Tahun 2013 s/d 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7) Drs. H. Affan Malik, M.E., periode Tahun 2018 s/d sekarang)⁴⁴

2. Visi dan Misi dan Tujuan Perpustakaan Universitas Jambi

Adapun Visi dan Misi UPT Perpustakaan Universitas Jambi adalah sebagai berikut:

a. Visi

Sebagai pusat difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang mendukung terwujudnya UNJA sebagai “World Class Entrepreneurship University”.

b. Misi

- 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem perpustakaan berbasis manajemen mutu (*quality management*).
- 2) Mengembangkan dan Meningkatkan kemampuan penyediaan berbagai sumber informasi bermutu dalam media cetak dan elektronik, bersifat lokal, nasional, maupun internasional.
- 3) Meningkatkan dan memaksimalkan Inovasi Teknologi sebagai penunjang penyelenggaraan sistem perpustakaan.
- 4) Menjadikan perpustakaan yang mampu memberi layanan unggul (*excellence*) yang memuaskan stakeholders
- 5) Mengembangkan perpustakaan menjadikan tempat kelompok-kelompok belajar, (*Learning Community*) .

c. Tujuan

- 1) Mendukung system belajar mengajar bagi civitas akademik Universitas Jambi sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi.
- 2) Mendukung terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademik Universitas Jambi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang dengan baik.

⁴⁴ Buku Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Jambi tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfhan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfhan Jambi

- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar Universitas Jambi dalam pengumpulan, pengolahan serta penyebarluasan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) Meningkatkan cara akses informasi terutama di dalam kampus Universitas Jambi.⁴⁵

3. Dasar Hukum UPT Universitas Jambi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- b. UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018.⁴⁶

4. Kepegawaian UPT Universitas Jambi

Petugas adalah komponen yang penting di dalam suatu lembaga, tanpa adanya staf-staf dan pustakawan perpustakaan tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Untuk profesionalisme kerja petugas perpustakaan sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan supaya mempermudah dalam mengelola perpustakaan. Tetapi pada kenyataannya tidak semuanya mempunyai latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan.

Pegawai UPT perpustakaan Universitas Jambi berjumlah: 24, yang terdiri dari 1 orang kepala UPT, 1 orang kepala Sub. Tata usaha, 6 orang pustakawan, 7 orang tenaga administrasi serta 7 orang tenaga kontrak dan dibantu oleh 2 orang tenaga cleaning service.

Berdasarkan komposisi sumber daya manusia:

Strata 2	: 2 orang
Strata 1	: 11 orang
Diploma III	: 3 orang
Diploma II	: 1 orang

⁴⁵ Perpustakaan Universitas Jambi, , <https://librarynew.unja.ac.id/>, 6 Juni 2022, 10:50.

⁴⁶ Perpustakaan Universitas Jambi, <https://librarynew.unja.ac.id/>, 7 Juni 2022, 16:50.

SMU/SMK Sederajat	: 5 orang
SMP Sederajat	: 1 orang
Berdasarkan disiplin ilmu	
Ilmu Perpustakaan	: Jenjang S2 : 1 orang Jenjang S1 : 2 orang Jenjang Diploma : 3 orang
Ilmu Hukum	: Jenjang S2 : 1 orang Jenjang S1 : 2 orang
Ilmu Pertanian	: Jenjang S1 : 1 orang
Ilmu Ekonomi	: Jenjang S1 : 3 orang Jenjang D III : 1 orang
Ilmu Pendidikan	: Jenjang S1 : 2 orang
Ilmu Perikanan	: Jenjang S1 : 1 orang
Berdasarkan golongan	
Golongan IV	: 1 orang
Golongan III	: 12 orang
Golongan II	: 3 orang
Tenaga Kontrak	: 7 orang. ⁴⁷

5. Koleksi UPT perpustakaan Universitas Jambi

Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Menurut Ade Kohar koleksi perpustakaan adalah yang mencakup berbagai format bahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan alternative para pemakai perpustakaan terhadap media rekam informasi.

Berdasarkan data yang diambil pada 20 juni yang di peroleh dari dokumentasi buku pedoman UPT Universitas Jambi terdapat 34.925 eksemplar buku teks, 2.172 eksemplar jurnal dengan 1.395 judul (hard copy), 175 jurnal berbentuk CD, 1.421 eksemplar jurnal Internasional

⁴⁷ Buku Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Jambi tahun 2018


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan 97 judul, 7.629 eksemplar koleksi jurnal Nasional dengan 414 judul, 280 eksemplar jurnal terakreditasi dan 33a judul data prosiding.⁴⁸

6. Struktur organisasi UPT Universitas Jambi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Jambi



7. Kegiatan-kegiatan layanan UPT perpustakaan Universitas Jambi

Ada 9 kegiatan yang di lakukan oleh perpustakaan Universitas Jambi yaitu: layanan peminjaman buku, layanan membaca buku, layanan refrensi, layanan internet, layanan pembuatan kartu anggota, layanan registrasi kartu anggota, layanan bebas pustaka, layanan skripsi thesis dan disertasi, layanan jurnal, majalah, dan surat kabar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pustakawan dan tenaga administrasi dengan dipandu oleh standar oprasional prosedur (SOP) yang telah di tetapkan oleh UPT perpustakaan. Selain itu perpustakaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan pada tahun berjalan misalnya kegiatan stok opname bahan pustaka, kegiatan

⁴⁸ Buku Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Jambi tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelatihan penguatan sumber daya di UPT perpustakaan, dan kegiatan pengolahan data bahan pustaka hasil pengadaan, sumbangan dan hadiah.

Jam layanan di UPT perpustakaan Universitas Jambi yaitu:

Jam buka : Senin s.d Kamis pukul 08.00-15.30 WIB

: Jumat pukul 08.00-16.00 WIB

Istirahat : Senin s.d Jumat 12.00-13.00.⁴⁹

8. Promosi Perpustakaan

UPT perpustakaan setiap tahun menganggarkan dananya untuk kegiatan promosi dan publikasi perpustakaan. Kegiatan promosi ini biasanya dengan memasang spanduk dan mencetak brosur yang berisi profil singkat UPT perpustakaan Universitas Jambi.

B. Pembahasan

1. Implementasi kode etik pustakawan di Universitas Jambi

Implementasi kode etik adalah suatu penerapan yang dilakukan oleh pustakawan dalam pekerjaannya yang mengacu pada aturan profesi yang telah tertulis.

a) Sikap dasar pustakawan

Sikap dasar adalah sikap yang sudah ada pada diri seseorang dan sikap dasar ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh pustakawan sebagai bentuk implementasi.

Yang termasuk dalam sikap dasar pustakawan yaitu berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna khususnya. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan bernama Zurweni, beliau mengatakan:

“Untuk saya sendiri ya saya berusaha bekerja dengan sepenuh hati ya tidak asal-asal dan teliti, sikap juga ya saya jaga. Saya memperlakukan orang ya sebagaimana mestinya, ya kita harus ramah, sopan dan selalu siap sedia kalau ada yang minta bantuan dan di tanya tentang informasi yang ada di

⁴⁹Buku Pedoman Pusat Perpustakaan Universitas Jambi tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perpustakaan ini kita harus tau mau itu tentang letak koleksi atau apapun lah, jangan sampai kita berbicara o saya tidak tau atau cari saja di situ, jangan seperti itu.. kita bantu dia kita bimbing dia sampai dia menemukan apa yang mau dia cari, sehingga dia merasa di perhatikan dan mau dia datang lagi kesini.”⁵⁰

Lain halnya dengan pustakawan Nora, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka di sini kan kami memasukan buku-buku online juga ya, istilahnya sekarang e-book jadi bisa di di lihat dari rumah biar tidak repot lagi, apalagi anak-anak zaman sekrang kan maunya yg praktis apa-apa lewat hp selalu dengan hpnya lah. Jadi ya untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan pengguna ya kami sediakan buku, jurnal yang bisa di akses lewat hp”⁵¹

Selaras dengan pustakawan Nora, pustakawan Hermanety mengatakan:

“Di sinikan kita menggunakan OPAC jadi kalau pemustaka datang ya kami arahkan dulu ke OPAC dia mau mencari apa, jika sudah ketemu apa yang dia cari langsung kami arahkan ke rak bukunya, agar dia lebih cepat mendapatkan informasi yang dia perlukan, selain itu juga ya kami menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna yang ada di sini dan semua nya sudah bias di akses melalu hp atau laptop yang ada di rumah tinggal masuk ke web site perpustakaan universitas Jambi, di situ semuanya ada inshaallah.”⁵²

Berdasarkan keterangan yang diberikan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah berusaha dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi dan juga berusaha memudahkan pemustaka dalam pencarian informasinya, dengan memasukan bahan pustaka yang ada di perpustakaan ke web perpustakaan.

Selain memberikan kebutuhan pemustaka, pustakawan juga di tuntut untuk harus selalu meningkatkan kompetensinya agar dapat

⁵⁰ Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 7 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁵¹ Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 8 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁵² Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 9 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menambah angka kredit sebagai pustakawan fungsional. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan Zurweni dan beliau mengatakan:

“Untuk meningkatkan kompetensi ya saya ikut seminar, pelatihan dan ya kita usaha juga mencari informasi sendiri dengan buka *youtube* atau *google*, kan sekarang sudah canggih ada semua di internet”⁵³

Selaras dengan pustakawan Zurweni, Pustakawan Nora juga mengatakan:

“saya mengikuti diklat, pelatihan-pelatihan, seminar dan ya rajin-rajin baca ajalah”⁵⁴

Pustakawan Hermanety mengatakan:

“Untuk mengembangkan kompetensi ya tentunya dengan pelatihan, ikut seminar, datang ke perpustakaan lain untuk *study banding* jadi bisa kebuka pikirannya dan ya kalau kita melihat perpustakaan lain lebih bagus dan menarik kan kita bisa mencotohnya”⁵⁵

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara mereka dalam mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti diklat, seminar, dan melakukan *study banding* ke perpustakaan lain agar mendapatkan motivasi dalam bekerja dan bias memberikan inovasi yang baru.

Membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan profesi merupakan suatu hal yang dirasa memiliki tantangan tersendiri, karena hal ini yang mungkin susah di lakukan oleh kebanyakan orang. Tantangan yang sering muncul ketika menjalankan tugas profesi adalah sifat egois diri pribadi yang terkadang sulit

⁵³ Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 7 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁵⁴ Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 8 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁵⁵ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 9 Juni 2022, Mendalo Darat.

dikendalikan. Membedakan pandangan pribadi dan profesi selain untuk diketahui, dimengerti dan dipahami, hal ini juga harus bisa dijalankan. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang pustakawan berikut hasil wawancara dengan pustakawan Kasmawati:

“saya berusaha mengendalikan mood saya setiap harinya, terkadang manusia kan tidak bisa selalu terlihat baik-baik saja jadi kadang saya kalau memang tidak bisa mengendalikan keadaan diri saya ya saya rehat dulu sebentar dari kerjaan yang saya jalani.”⁵⁶

Berbeda Pustakawan Lutriani yang mengatakan:

“Kita sebagai manusia ya harus punya target dan harus bisa dong membagi waktu antara pekerjaan dengan masalah pribadi ya di tempatkan sebagaimana mestinya agar tidak ada yang terbengkalai, dan kalau ada pekerjaan ya di selesaikan secepatnya, jangan suka menunda-nunda untuk mengantisipasi jikalau ada kepentingan yang mungkin mendesak.”⁵⁷

Pustakawan Hermanety mengatakan

“Saya kalau lagi di perpustakaan ya yang saya pikirkan tentang perpustakaan, walaupun ada masalah pribadi, saya hilangkan dulu agar tidak dicampur adukan, kan pusing sendiri nanti kitanya kalau dijadikan satu antara masalah dan pekerjaan”⁵⁸

Pustakawan Nora mengatakan:

“Kalau ada masalah lebih baik diam dan fokus saja kepekerjaan, jangan larut”⁵⁹

Berbeda dengan Pustakawan Edy, beliau mengatakan:

“Saya selalu happy dengan pekerjaan saya, karna saya bekerja

⁵⁶ Kasmawati, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 10 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁵⁷ Lutriani, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 12 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁵⁸ Hermanety, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 9 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁵⁹ Nora, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 8 Juni 2022, Mendalo Darat.

menggunakan hati, ditempat kerja saya yang banyak berkomunikasi dengan rekan sejawat dan banyak membuat mereka tertawa, jadi kalau saya tidak professional siapa lagi yang akan membuat mereka tertawa”⁶⁰

Selain itu Pustakawan Zurweni mengatakan:

“iya ini adalah hal yang penting, apalagi kalau di bagaian pelayanan, kita kan di tuntutan harus ramah, siap membantu, harus komunikatif juga, jadi kalau saya lagi ada sesuatu yang membuat saya tidak ramah dalam bersikap ya saya minta gantikan dulu dengan teman yang lain, daripada saya harus melayani pemustaka dengan hati yang tidak baik”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan bisa bekerja dengan professional dan selalu berusaha untuk tidak mencampur adukan urusan pribadi dan urusan pekerjaan, semaksimal mungkin mereka mementingkan pekerjaan di atas kepentingan pribadi.

Tidak menyalahgunakan profesi demi keuntungan pribadi, pustakawan bukan profesi yang profit, keuntungan yang di dapat berasal dari jasa profesi yang telah dilakukannya, Pustakawan Zurweni mengatakan:

”Saya sendiri tidak memikirkan itu, saya bekerja ikhlas dan jujur dalam bekerja.”⁶²

Berbeda dengan pustakawan Zurweni, Pustakawan Kasmawati mengatakan:

”Menurut saya kita harus menekankan budaya malu, jadi ya kalau mau melakukan hal yang tidak sesuai tadi bisa di

⁶⁰ Edy, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 14 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁶¹ Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 7 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁶² Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 7 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

antisipasi dengan dengan rasa malu tadi.”⁶³

Lainnya halnya dengan pustakawan Lutriani, beliau mengatakan:

”Tidak saya tidak mengambil keuntungan dari pekerjaan saya, walaupun ada pustakawan di sini yang mengambil keuntungan dengan menggunakan alat-alat di sini untuk kepentingan agamanya, kursi misalnya untuk acara agama dia, ya kalau kami si tidak mau ikut campur ya walaupun itu sebenarnya tidak boleh di lakukan”⁶⁴

Sedangkan pustakawan Hermanety, beliau mengatakan bahwa:

”Saya membawa barang pribadi seperti laptop, ya untung mengantisipasi hal tersebut.”⁶⁵

Berbeda dengan pustakawan Hermanety, pustakawan Nora berpendapat bahwa:

“fasilitas kantor ya boleh lah di gunakan tapi ada batasannya saja”⁶⁶

Pustakawan Edy berpendapat:

“ Karna saya tidak terlalu suka di depan komputer terlalu lama, jadi saya tidak menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan saya.”⁶⁷

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pustakawan berusaha untuk menghindari penyalahgunaan profesi walaupun ada juga pustakawan yang masih menganggap remeh hal tersebut dan menganggap bahwa selagi tidak ada teguran berarti tidak masalah.

b) Hubungan dengan pengguna

Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, menyediakan akses tak terbatas, adil dan tidak

⁶³ Kasmawati , Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 10 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁶⁴ Lutriani, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 13 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁶⁵ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 9 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁶⁶ Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 8 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁶⁷ Edy, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 14 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memandang ras, agama, status sosial, gender. Untuk mengetahui hal tersebut di lakukan wawancara dengan pustakawan Hermanety:

“Ya saya tidak pernah memandang hal tersebut, saya tidak mau dan tidak pernah membedakan apapun, bagi saya ya semuanya sama. Ketika mereka datang ke sini berarti saya harus siap melayani dengan sepenuh hati tidak perlu memandang siapapun dia”⁶⁸

Selaras dengan Hermanety, pustakawan Nora mengatakan:

“Aapun informasinya yang di butuhkan saya berusaha untuk memenuhinya, dan saya tidak memandang siapa orangnya. Semuanya sama saja, mau dia agama apa dari suku mana ya sama saja, tidak penting memandang orang dari hal-hal tersebut”⁶⁹

Sedangkan Pustakawan Zurweni berpendapat bahwa:

“Apa untungnya memandang hal tersebut, ya lebih baik kita bekerja sesuai dengan topoksinya sajalah”⁷⁰

Kesimpulannya dari wawancara di atas pustakawan selalu menjunjung tinggi hak perorangan, mereka tidak memandang apapun, baik ras, gender, agama ataupun status social, karena menurut mereka semuanya sama.

Selanjutnya pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pemustaka, baik dari informasi yang di cari agar tidak di salahgunakan oleh orang lain. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pustakawan hermanety:

“Ya itu harus di lakukan, misalnya dia mencari informasi yang bersifat rahasia, berarti kita tidak boleh

⁶⁸ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 13 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁶⁹ Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁷⁰ Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 13 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyebarkan informasi yang di butuhnya tersebut.”⁷¹

Pustakawan Nora berpendapat bahwa:

“ kerahasiaan informasi itu adalah hak dari pengguna jadi harus di jaga, tidak ada untungnya juga kan kita menyebarkannya”⁷²

Pustakawan Zurweni berpendapat bahwa:

“ya kita tidak boleh menyebarkan privasi orang, kita saja kalau privasinya di ganggu bisa marah atau merasa tidak enak ya begitu juga dengan orang lain kan.”⁷³

Dari hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulannya pustakawan merahasiakan informasi atau privasi dari pemustaka dengan kata lain pustakawan sudah menerapkan isi kode etik tentang menjaga privasi dari pemustaka.

Kode etik pustakawan memberikan aturan kepada setiap pustakawan untuk menghargai dan menghormati karya orang lain dengan ikut menjaga hak milik intelektualnya. Mengakui dan menghormati hak milik intelektual merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pustakawan, karena masalah mengenai hak milik intelektual pada dasarnya telah memiliki landasan hukum. Dibawah ini upaya yang dilakukan oleh pustakawan Hermanity:

“Caranya di sini setiap pemustaka tidak di perbolehkan fotocopy di luar, kita di sini udah menyediakan fotocopyan di belakang perpustakaan ini dan itupun tidak boleh di fotocopy satu buku , hanya boleh beberpa saja tidak satu buku

⁷¹ Hermanity, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁷² Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁷³ Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penuh”⁷⁴

Selaras dengan pustakawan Hermanety, Pustakawan Nora berpendapat bahwa:

“di perpustakaan ini tidak boleh memfotocopy di luar dan tidak boleh di fotocopy satu buku penuh, daripada fotocopy satu buku mending beli saja kan, lagipula harganya tidak jauh berbeda”⁷⁵

Berbeda dengan dua pustakawan di atas, Pustakawan Lutriani mengatakan bahwa:

“Ya kita harus paham dulu tentang undang-undang hak cipta, di sini untuk skripsi kita tidak memasukan bab 4 dan 5, kita hanya masukan ke repository itu bab 1 sampai dengan 3 jadi isinya tidak bisa sembarangan di akses.”⁷⁶

Dapat dilihat dari kutipan informan di atas bahwa pustakawan menjaga hak milik intelektual dengan tidak diperbolehkannya memfotocopy buku di luar kampus, menyediakan fotocopy di perpustakaan dan memasukan skripsi hanya bab 1 sampai 3.

c) Hubungan antar pustakawan

pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi professional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Kode etik pustakawan memberikan panduan untuk mengembangkan kompetensinya melalui kerjasama antar pustakawan. Kerjasama antar pustakawan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, baik terselenggara atas nama instansi maupun perkumpulan profesi.

Berikut wawancara dengan pustakawan Zurweni :

⁷⁴ Hermanety, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁷⁵ Nora, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁷⁶ Lutriani, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

“Kerjasama ini sangat penting, tetapi ada pustakawan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan hanya mementingkan kerjanya saja, memang kita mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri tetapi kalau ada pustakawan lain yang meminta tolong dan tidak memberatkan ya tolong di bantu, atau ada hal yang tidak tahu ya tolong di bantu, untuk mengembangkan diri ya saya lebih banyak membaca.”⁷⁷

Berbeda dengan Pustakawan Zurweni, Pustakawan Hermanety berpendapat bahwa:

“Kami sering berkumpul di waktu istirahat kadang kami melakukan karaoke di sini, tukar pikiran juga bisa ya itu salah satu membangun komunikasi agar terjalin atau saling mengerti ,jadi kan melakukan kerjasama pekerjaan enak.”⁷⁸

Lain halnya dengan Pustakawan Kasmawati beliau mengatakan bahwa:

“selain bekerjasama dengan pustakawan yang ada di perpustakaan ini, kami juga bekerjasama dengan pustakawan di luar, dengan pustakawan UIN juga kan kita kerjasama.”⁷⁹

Pustakawan Litriani berkata bahwa:

“kita harus memupuk rasa kekeluargaan ya yang penting, jangan merasa sendiri-sendiri, kita harus saling menghormati dan memahami dan jangan memandang sebelah mata”⁸⁰

Selaras dengan pustakawan Litriani, Pustakawan Nora mengatakan:

“untuk menjalin kerjasama kita harus saling menghormati kemudian memahami satu sama lain”⁸¹

⁷⁷ Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁷⁸ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁷⁹ Kasmawati, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁸⁰ Lutriani, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁸¹ Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berbeda dengan Pustakawan Edy, beliau mengatakan:

“Saat ada yang melakukan kesalahan kita harus memberitahunya jangan di kucilkan atau malah dibiarkan saja, ya kalau ada apa-apa mengenai pekerjaan bisa juga curhat gitu sesama rekan kerja, sifat orang kan kadang beda-beda jadi terkadang itu yang susah buat bekerjasama dengan baik”⁸²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan berusaha untuk melakukan kerja sama dengan semaksimal mungkin, walaupun ada kendalanya yaitu sifat dari pustakawan yang berbeda-beda.

Pustakawan juga dituntut untuk menjaga nama baik rekan kerja baik di dalam kedinasan maupun di luar. Menjaga nama baik itu bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya tidak membicarakan kekurangan rekan pustakawan di hadapan orang lain. Disini peneliti memberikan pertanyaan yang memperlihatkan apakah pustakawan berusaha menjaga nama baik rekan kerja atau tidak. Kutipan wawancara dengan pustakawan Lutriani.

“ya saya berusaha gak mau tau tentang urusan orang lain aja, ya walaupun ada di sini pustakawan yang sedikit saya gak srek, tapi saya berusaha untuk diam ajalah”⁸³

Pustakawan Kasmawati mengatakan bahwa:

“tidak membeberkan kejelekan orang apalagi bukan pada tempatnya”⁸⁴

Berbeda dengan Pustakawan Zurweni dia mengatakan bahwa:

“Saya saja sudah pusing dengan masalah saya jadi saya tidak ada waktu buat membicarakan orang lain”⁸⁵

⁸² Edy, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁸³ Lutriani, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁸⁴ Kasmawati, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁸⁵ Zurweni, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 13 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pustakawan Hermanety berpendapat:

“Saya kan tipe orang yang cuek ya selagi tidak berlebihan ya saya cuekan saja lagipula sudah dewasa ya untuk apalagi jelek-jelekan orang”⁸⁶

Berbeda dengan Pustakawan Nora beliau mengatakan bahwa:

“Selagi hal yang di perbuat masih bisa di toleransi ya saya tegur saja tetapi tidak saya sebar luaskan kemana-mana”⁸⁷

Pustakawan Edy berpendapat bahwa:

“Ya tergantung kesalahannya apa,kalau berlbihan ya saya tegur”⁸⁸

Kesimpulannya yaitu pustakawan berusaha saling menjaga nama baik rekan kerja walaupun ada yang mereka tidak suka juga tetapi mereka kesampingkan saja.

d) Hubungan pustakawan dengan perpustakaan

hubungan pustakawan dengan perpustakaan adalah hubungan yang saling menguntungkan karena pustakawan membutuhkan tempat penyaluran ilmu yang telah di miliki dan juga perpustakaan membutuhkan pustakawan sebagai pengelola system temu balik informasinya. Kode etik pustakawan memberikan panduan bahwa pustakawan dituntut untuk aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut jasa kepastakawanan. Bisa dengan cara ikut menjadi bagian dalam perumusan kebijakan di kantor tempat pustakawan bertugas. Keterlibatan pustakawan dalam perumusan kebijakan mengenai jasa kepastakawanan adalah hal yang sangat penting agar kebijakan dihasilkan tepat sasaran. Berikut wawancara dengan pustakawan Universitas Jambi Zurweni:

“Pustakawan memang wajib di libatkan ya misalkan dalam

⁸⁶ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁸⁷ Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁸⁸ Edy, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mendesain ruang baca, membuat peraturan-peraturan untuk pengunjung”⁸⁹

Selaras dengan Pustakawan Hermanety beliau mengatakan bahwa:

“ya harus dong, kan pustakawan yang lebih sering berinteraksi dengan pemustaka, jadi ya kalau setiap ada perumusan kebijakan kan harus ikut, ya supaya bisa memberikan arahan atau masukan menimbang pustakawan itu kan lebih sering berinteraksi dengan pemustaka, jadi dia lebih tau dan lebih paham”⁹⁰

Pustakawan Edy berpendapat bahwa:

“iya itu harus ya itu juga sebagai bentuk apresiasi dan bentuk rasa hormat lah kepada pustakawan”⁹¹

Dapat disimpulkan bahwa pustakawan ikut serta dalam perumusan kebijakan yang ada di perpustakaan Universitas Jambi.

e) Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi

dalam setiap profesi pasti memiliki organisasi, termasuk pustakawan, pustakawan memiliki organisasi yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). IPI memberikan kesempatan kepada setiap pustakawan yang mau bergabung dan mengikuti setiap peraturan yang berada dalam system keorganisasian. Pustakawan diwajibkan membayar iuran anggota, kewajiban untuk membayar iuran anggota pada dasarnya hanya ditujukan kepada pustakawan yang telah terdaftar sebagai anggota organisasi profesi. Berikut wawancara dengan 6 pustakawan Universitas Jambi

“kami masuk dalam organisasi IPI tetapi untuk masalah iuran kebanyakan tidak membayar, dikarenakan organisasinya juga kurang jelas kan di jambi ketuanya juga kelihatan tidak bisa

⁸⁹ Zurweni, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁹⁰ Hermanety, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 13 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁹¹ Edy, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

memimpin”⁹²

Kesimpulannya pustakawan tidak membayarkan iuran IPI dikarenakan organisasinya juga tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya hubungan pustakawan dengan organisasi profesi ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pustakawan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Keterlibatan yang dimaksud yaitu baik sebagai panitia atau anggota dan pustakawan mampu mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana diungkapkan pustakawan Lutriani :

“keterlibatan saya ya kalau pengurus, saya di FPPTI(forum perpustakaan perguruan tinggi) kalau anggota saya di IPI(Ikatan pustakawan Indonesia)”⁹³

Pustakawan Hermanety mengatakan:

“saya anggota IPI, untuk kode etik sendiri ya jarang di bicarakan tidak diberitahukan juga”⁹⁴

Pustakawan Nora mengatakan:

“ ya saya masuk anggota IPI, tapi setau saya tidak ada sosialisasi mengenai kode etik pustakawan”⁹⁵

Kesimpulannya pustakawan mengikuti organisasi profesi yang ada tetapi tidak adanya sosialisasi mengenai kode etik.

Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi merupakan tuntutan kode etik kepada setiap pustakawan yang tergabung dalam sebuah organisasi profesi. Setiap anggota organisasi profesi selayaknya memiliki sikap loyalitas dan kepedulian terhadap organisasinya. Loyalitas terhadap organisasi

⁹² Hermanety, Edy, Lutriani, Nora, Zurweni, Kasmawati, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁹³ Lutriani, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁹⁴ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁹⁵ Nora, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ditunjukkan dengan selalu mengedepankan kepentingan organisasi profesi dalam menjalankan aktivitas profesinya. Pustakawan Lutriani mengatakan:

“Ya kalau ada acara organisasi ya saya ikut saya selalu menyempatkan hadir sebagai bentuk tanggung jawab saya”⁹⁶

Berbeda dengan Pustakawan Hermanety beliau mengatakan:

“saya kalau tidak ada tugas kerja ya pasti saya hadir tetapi kalau tugas memang lagi banyak ya izin dulu”⁹⁷

Seirama dengan pustakawan Hermanety, Pustakawan Nora mengatakan:

“ya memang aturannya semua harus diikuti tapi terkadang juga tidak semuanya bisa diikuti dikarenakan kan kita pustakawan terkadang ada pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan”⁹⁸

Kesimpulan dari wawancara di atas adalah pustakawan akan mementingkan urusan organisasi apabila pekerjaannya tidak ada ataupun pekerjaannya bisa ditinggalkan

f) Hubungan pustakawan dengan masyarakat

suatu profesi mempunyai tanggung jawab untuk mengabdikan kepada masyarakat. Pustakawan sebagai seorang profesi tentunya juga demikian, pustakawan mampu memberikan pengabdian kepada masyarakat bisa dengan menggandeng komunitas yang ada di masyarakat. Berikut wawancara pustakawan Zurweni:

“karena kita perpustakaan perguruan tinggi jadi kita tidak bekerja sama dengan masyarakat, berbeda dengan perpustakaan umum atau daerah. Kita kan lebih memenuhi kebutuhan civitas akademik di lingkungan Universitas Jambi, dan juga kerjasama dengan perpustakaan UIN Sulthan

⁹⁶ Lutriani, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁹⁷ Hermanety, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

⁹⁸ Nora, Selaku Pustakawan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

Thaha Saifuddin Jambi juga.”⁹⁹

Kesimpulannya, tidak ada kerja sama dengan masyarakat hanya dengan perpustakaan perguruan tinggi lain salah satunya UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi karena tujuannya memenuhi kebutuhan civitas akademik yang ada di Universitas Jambi.

g) Layanan pustakawan di perpustakaan Universitas Jambi terhadap pemustaka.

Pelayanan adalah serangkaian kegiatan dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi. Jika pemustaka diberi pertanyaan tentang pelayanan perpustakaan pastinya akan muncul beberapa jawaban yang berbeda-beda dikarenakan pemustaka akan berlainan dalam hal memahami, menilai, dan merasakan kualitas layanan. Akan tetapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan kualitas layanan perpustakaan yang diharapkan yaitu:

- 1) Pemustaka mengharapkan kenyamanan dalam menggunakan seluruh layanan perpustakaan.
- 2) Pemustaka mengharapkan koleksi yang tersedia memenuhi kebutuhannya
- 3) Pemustaka mengharapkan sikap yang ramah, bersahabat dan responsive dari petugas
- 4) Pemustaka mengharapkan perpustakaan memiliki akses internet yang cepat

Layanan yang berkualitas adalah asset yang penting dalam dunia layanan perpustakaan, perpustakaan yang memberikan layanan yang berkualitas kepada pemustaka berarti memberikan bantuan kepada pemustaka guna meningkatkan kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 5 orang pemustaka yang datang ke perpustakaan Universitas Jambi. Ismi mahasiswi ekonomi yang

⁹⁹ Zurweni , Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 16 Juni 2022, Mendalo Darat.

mengatakan:

“Pelayanan perpustakaan ini menurut saya baik, setiap saya datang kesini selalu disambut diarahkan, selalu ditanya mau cari apa dek, dan fasilitasnya juga nyaman dalam hal kebutuhan tidak dipersulit tempatnya bersih, koleksinya juga disusun rapi ya walaupun ada beberapa yang berantakan menurut saya itu wajar, karna pemustaka kadang suka sembarangan aja.”¹⁰⁰

Selaras dengan Ulina mahasiswa Sastra Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya dari segi tata tertibnya itu udah bagus dimana kalau kita ingin masuk ke perpustakaan kita itu diwajibkan menggunakan kartu perpustakaan, jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Kemudian untuk sistem pelayanan di dalam sudah tertata, misalkan kita mau mencari buku kita langsung ditanya dengan pustakawannya kita mau ngapain dan kita dari fakultas apa nanti langsung diarahkan ke fakultas kita, jadi kita gak bingung harus nyari-nyari lagi yang sesuai dengan jurusan kita dan misalkan mau membuat kartu perpustakaan juga kita langsung diarahkan tempatnya di mana, ruangnya di mana. Kekurangannya yaitu jam buka perpustakaan, dari hari ke hari jam buka perpustakaan itu tidak menentu meskipun jamnya sudah ditentukan dari Universitas, kan jam 8 itu seharusnya sudah buka tetapi jam 9 atau 9.30 tetap saja belum buka padahal mahasiswa memiliki kepentingan yang mungkin mendesak gitu kemudian kalau jam istirahatnya mereka suka mengurangi padahal belum jam istirahat tetapi mahasiswa sudah di suruh keluar dari ruangan jadi dalam segi waktu mereka harus memperbaiki. Untuk koleksi di perpustakaan kalau untuk skripsi itu sudah lengkap semua jurusan ada tetapi kalau untuk buku itu belum lengkap masih banyak buku yang dicari tidak ada di perpustakaan.”¹⁰¹

Sama halnya dengan Juwita mahasiswi FKIP yang mengatakan bahwa:

“Pelayanan di perpustakaan Universitas Jambi ini menurut saya sudah baik, kalau kita datang ke perpustakaan selalu di sambut dan ditanya apa keperluannya kemudian kita

¹⁰⁰ Ismi, Mahasiswi program studi ekonomi, Wawancara dengan peneliti pada 27 Juni 2022, Mendalo Darat.

¹⁰¹ Ulina, Mahasiswi program studi Sastra Indonesia, Wawancara dengan peneliti pada 28 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diarahkan sesuai dengan kepentingan kita, guna mempermudah mendapatkan informasi yang kita inginkan. Tidak semua orang bisa masuk dalam perpustakaan, mereka harus menunjukkan kartu perpustakaan sebelum masuk. Pustakawannya rata-rata komunikatif dan ramah jadi pemustaka merasa nyaman, tidak dicuekkan atau merasa tidak dihiraukan, walaupun ada juga pustakawan yang sedikit cuek dan tidak ramah tapi hanya 1 orang saja.”¹⁰²

Lain halnya dengan Ridho Purya mahasiswa Pertanian yang mengatakan bahwa:

“Untuk pelayanan ya masih bisa ditingkatkan, harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan harus ramah karena pemustaka kadang malas ke perpustakaan dikarenakan pustakawannya kadang suka ketus kalau berbicara, kemudian kalau ditanya tentang koleksi ada yang tidak tahu dan di suruh cari sendiri, jam buka juga jangan terlalu ngaret bukanya apalagi perpustakaan Univ ya diusahakan on time.”¹⁰³

Berbeda dengan Anjani mahasiswi Hukum yang mengatakan bahwa:

“Pelayanan di UNJA udah sangat baik, di sana ada wifi kemudian tempatnya bersih sejuk dan tidak bising, kemudian di perpustakaan Universitas Jambi disediakan ruangan khusus yang nyaman untuk berdiskusi atau kerja kelompok selain itu pustakawannya selalu menerapkan senyum, salam, sapa dan santun dan selalu membimbing kita kalau kita membutuhkan informasi yang berupa buku atau tempat yang kita tidak tahu, jadi kita merasa di perhatikan. Tapi untuk jam bukanya di perpustakaan Universitas Jambi ini sedikit lebih lama dari jam yang telah ditetapkan, dan jam tutupnya juga sebelum jam yang telah ditetapkan, mungkin kalau jam tutup itu wajar dicepatkan, dikarenakan pustakawannya mau membereskan buku atau ada hal lain, tetapi kalau untuk waktu buka sebaiknya lebih on time.”¹⁰⁴

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah, pustakawan sudah berusaha untuk melayani pustakawan dengan baik, dan berusaha

¹⁰² Juwita, Mahasiswi program studi FKIP, Wawancara dengan peneliti pada 28 Juni 2022, Mendalo Darat.

¹⁰³ Ridho Purya, Mahasiswa program studi Pertanian, Wawancara dengan peneliti pada 28 Juni 2022, Mendalo Darat.

¹⁰⁴ Anjani, Mahasiswi program studi Hukum, Wawancara dengan peneliti pada 28 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk membantu dalam pencarian informasi yang di butuhkan oleh pemustaka agar lebih cepat, pustakawan ramah dalam melayani pemustaka dan juga komunikatif. Kekurangan yang ada yaitu jam buka dan tutup yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kesimpulan ini sama dengan hasil wawancara peneliti dengan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dimana pustakawan juga berusaha untuk selalu ramah dengan pengguna, siap sedia dalam memenuhi informasi, dan juga komunikatif.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kode etik.

a. Pendidikan

Secara psikologi kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan reality (*knowledge+skill*). Maksudnya yaitu pegawai yang memiliki *IQ* rata-rata dengan pendidikan yang memadai dan sesuai untuk jabtannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang di harapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya

b. Pelatihan

Di dalam dunia pemerintahan tidak ada kantor yang dapat beroperasi dengan baik tanpa melatih pegawai baru prosedur dasar dan melatih kembali pegawai lama jika prosedur berubah. Pelatihan berjalan terus menerus. Instansi akan menyadari bahwa pelatihan itu penting untuk menyesuaikan diri dan berkembang, adalah suatu proses yang berkesinambungan.

c. Lingkungan Kerja

1) Kondisi lingkungan kerja fisik

- a) Tata ruang kerja
- b) Kebersihan dan kerapian ruang kerja

2) Kondisi lingkungan kerja non fisik

- a) Lingkungan social

- b) Status social
- c) Hubungan kerja dalam perusahaan
- d) Sistem informasi

3) Kondisi psikologi dari lingkungan kerja

- a) Rasa bosan
- b) Keletihan dalam bekerja

Lingkungan yang baik dan menyenangkan akan dapat menimbulkan semangat dan bergairah kerja dan sebaliknya jika lingkungan kerja yang tidak menyenangkan akan dapat mengurangi semangat kerja.

Didalam suatu organisasi pasti mempunyai banyak proses kegiatan dan pastinya tidak bisa terlepas dari suatu hambatan dan dukungan, hambatan dan dukungan yang di hadapi oleh pustakawan ada yang berasal dari dalam diri sendiri yang biasanya berupa sifat dan sikap yang sudah melekat pada diri tersebut, dan hal-hal yang berasal dari luar diri seseorang. Kepala pustakawan mengatakan bahwa:

“factor yang mempengaruhi pustakawan ya tergantung pustakawannya itu, ada yang berasal dari diri sendiri seperti dia tidak mau tahu tentang kode etik, atau dia terkadang etikanya bagus tetapi ya itu tadi kalau di Tanya tentang kode etik dia tidak memahami, tapi tindakan yang di lakukan menunjukkan kode etik, untuk factor eksternal nya ya mungkin dia lagi ada masalah dengan keluarganya jadi terbawa juga ke diri dia, dan mungkin juga tidak ada arahan dari kepala perpustakaan.”¹⁰⁵

Selaras dengan pustakawan Hermaneti beliau mengatakan:

“factor internal di sini ya pasti diri dia sendiri, banyak yang tidak memahami apa itu kode etik pustakawan dan juga tidak ingin tahu , untuk menjadi pustakawan yang professional kan kita diwajibkan punya kemampuan, kemauan dan kepribadian dan prilaku yang baik, tetapi dalam dunia kerja ini sering kita temukan pustakawan yang karbitan, ini yang menjadi kendala dalam pengembangan sikap profesionalisme pustakawan dimana dia hanya menempuh satu atau dua bulan pelatihan tentang perpustakaan dia merasa telah memiliki kemampuan yang sama dengan pustakawan yang memang berasal dari ilmu perpustakaan

¹⁰⁵ Affan Malik, Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 23 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

padahalkan dia hanya mengetahui sedikit tentang klasifikasi, layanan perpustakaan, catalog, dan lain sebagainya. Selain itu juga keterbatasan dalam mengaplikasikan teknologi juga adalah hal yang sangat serius menimbang sekarang itu apa-apa serba teknologi ya menggunakan internet ya terkadang kalau yang sudah tua kan bisa di bilang masih kaku dalam hal tersebut, jadi perlu di lakukan pelatihan juga kan untuk meningkatkannya, itu semua bisa di lakukan untuk menjalankan kode etik karenakan kode etik tidak hanya tentang etika tapi juga bagaimana hubungan dia dengan organisasi , bagaimana cara dia mengembangkan kemampuan diri nya.”¹⁰⁶

Pustakawan lutriani berpendapat bahwa:

“ya banyak yang menganggap jadi pustakawan itu mudah, sebab itu banyak yang tidak mau memahami kode etik pustakawan, ada juga rasa bosan dari diri senidiri, jadi terkadang tidak menentu sikapnya. Untuk factor eksternalnya terkadang kita ada temen yang melakukan kesalahan contohnya terlambat kerja, nah besoknya ada lagi yang terlambat dan komunikasi nya mungkin kurang baik, tidak adanya pembahasan tentang kode etik .”¹⁰⁷

Berbeda dengan Pustakawan Edy beliau berpendapat bahwa:

“ yang membuat pustakawan tidak tahu dengan kode etik itu biasanya pustakawannya mengambil jalur instan seperti inpasing dan langsung jadi pustakawan ahli muda atau madya sementara mereka belum benar-benar memahami dan tahu dasar ilmu perpustakaan. Ya kemudian latar belakang pendidikan, ada pustakawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang bukan ilmu peprustakaan. Selain itu juga berasal dari kemauan, kemampuan dan kepribadian seseorang sedangkan factor eksternal biasanya berasal dari kebijakan organisasi, penghargaan yang diberikan serta *reward* itu sangat mempengaruhi seseorang dalam bekerja semakin tinggi penghargaan yang di dapat maka dia akan semakin berusaha memperbaiki cara dia bekerja, dan kemampuan nya juga mendukung intinya saling berkaitan antara faktor internal dengan faktor eksternal karena seseorang itu dalam melakukan hal apapun itu pasti ada pengharapan di dalamnya ada tujuan lah yang ingin dia capai.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

¹⁰⁷ Hermanety, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

¹⁰⁸ Edy, Selaku Pustakwan Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 20 Juni 2022, Mendalo Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan ada tiga yang menjadi penghambat sekaligus pendukung dalam imolementasi kode etik yaitu: pendidikan, pelatihan dan lingkungan kerja.

3. Upaya Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan

Evaluasi menjadi suatu kegiatan yang sangat penting, supaya meningkatkan kinerja pustakawan agar menjadi lebih baik lagi dan selalu terarah sehingga visi dan misi dari perpustakaan terealisasikan dengan baik. Berikut wawancara dengan kepala perpustakaan Universitas Jambi:

“Kami ada instrumennya, instrumennya itu kita sebarkan user kita acak nah kami juga menggunakan web jadi mereka mengisi web tersebut ya kita sebarkan juga ke dosen-dosen meminta mereka menilai juga, tetapi dosen yang rajin ke perpustakaan saja karna tidak semua dosen rajin ke perpustakaan, terus kami menyuruh pustakawan menilai juga tetapi dengan kami berikan pertanyaan jadi di situ kami mengevaluasinya. Selain itu juga saya juga menuliskan jurnal tentang evaluasi kinerja staf UPT perpustakaan Universitas Jambi di situ kita menggunakan analisis deskriminan dimana dalam mengevaluasi kinerja itu kami menggunakan metode *Stepwise*. Dalam analisis ini variable yang paling signifikan adalah kemampuan dalam mengambil keputusan, kejujuran, inisiatif dalam menjalankan tugas dan *skill problem solver*. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kinerja staf UPT Universitas Jambi dikategorikan baik.”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya perpustakaan Universitas Jambi dalam meningkatkan kinerja pustakawannya yaitu dengan cara penyebaran kuesioner kepada dosen dan juga pemustaka.

4. Hasil Observasi Peneliti

Hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu pustakawan di perpustakaan Universitas Jambi sudah berusaha mengimplementasikan kode etik di dalam dunia kerjanya. Berdasarkan yang peneliti lihat dan rasakan langsung yaitu pustakawan siap siaga menyambut pemustaka

¹⁰⁹ Affan Malik, Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Jambi, Wawancara dengan peneliti pada 23 Juni 2022, Mendalo Darat.

dan menanyakan apa yang di perlukan oleh pemustaka, tidak hanya bertanya tetapi pustakawan juga mengarahkan langsung ketempat yang mereka tuju. Seperti halnya peneliti sengaja datang dan berpura-pura untuk mencari sesuatu untuk melihat apakah pustakawan peduli atau tidak, dan hasilnya pustakawan langsung menuju ke peneliti lalu bertanya mau mencari apa dan pustakawan juga langsung menuntun. Tetapi untuk jam buka memang sering terlambat, dan jam tutup lebih cepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah di uraikan di atas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kode etik pustakawan di UPT perpustakaan Universitas Jambi sudah di laksanakan sebaik mungkin. Ini di tunjukan dengan sikap pustakawan yang selalu berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kekurangan yang ada yaitu tentang hubungan pustakawan dengan organisasi profesi yaitu tidak membayar iuran bulanan atau tahunan berdasarkan ketetapan AD/ART dan juga tidak terlalu aktif dalam organisasi IPI, ini dikarenakan organisasi profesi yang belum berjalan dengan optimal. kemudia tidak adanya sosialisasi tentang kode etik sehingga banyak pustakawan yang tidak tahu tentang butir-butir yang terkandung dalam kode etik, tetapi dalam dunia kerjanya mereka mengimplementasikan butir-butir kode etik, ini di buktikan tidak hanya dibuktikan dengan wawancara tetapi juga hasil observasi dan hal yang peneliti rasakan sendiri pustakawan menjalankan tuntutan yang ada di dalam kode etik pustakawan yaitu sikap dasar pustakawan, hubungan pustakawan dengan pemustaka, hubungan pustakawan dengan pustakawan, hubungan pustakawan dengan perpustakaan dan hubungan pustakawan dengan organisasi profesi juga di jalankan dengan sebisa mungkin dan juga hubungan dengan masyarakat khususnya civitas akademik Universitas Jambi.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kode etik yaitu:
 - a) pendidikan
 - b) pelatihan
 - c) kondisi lingkungan kerja
 - 1) kondisi lingkungan kerja fisik
 - 2) kondisi lingkungan kerja non fisik
 - 3) kondisi psikologi lingkungan kerja berasal

selain itu juga dari ketidak pahaman pustakawan tentang isi kode etik dan juga tidak mau mencari tahu dan juga menganggap bahwa pustakawan itu mudah sehingga kode etik itu tidak terlalu di perlukan, dan ketidakdisiplinnya pustakawan terhadap waktu, dan penghargaan, reward dan juga kebijakan organisasi mengingat penghargaan dan reward adalah hal yang sangat penting guna memotivasi pustakawan dalam bekerja .

3. Upaya yang di lakukan dalam mengevaluasi kinerja pustakawan sesuai dengan kode etik yaitu dengan cara memberikan kuesioner yang telah di tentukan aspek penilaiannya ke pemustaka dan juga dosen yang rajin ke perpustakaan agar penilaiannya akurat dan juga pustakawan diberikan kesempatan untuk menilai dirinya dengan diberikan pertanyaan, selain itu juga kepala perpustakaan juga melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja staf UPT perpustakaan Universitas Jambi, jadi ini tidak hanya untuk pustakawan saja tetapi untuk seluruhnya.

B. Saran

1. Implementasi kode etik perlu adanya sosialisasi baik dari organisasi IPI maupun dengan kepala perpustakaan agar pustakawan memahami dan mengetahui isi kode etik sehingga pustakawan dapat mengimplementasikan kode etik ke dalam dunia kerjanya jauh lebih baik lagi
2. Untuk kendala yang dihadapi perlu kesadaran dari diri pustakawan khususnya dengan cara meningkatkan kemampuan dan keingintahuan agar kendala yang ada dapat diminimalisir dan juga dibantu dengan kebijakan dari perpustakaan yang bisa meningkatkan motivasi kerja pustakawan
3. Ikatakan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam lingkup regional khususnya daerah Jambi hendaknya lebih aktif dalam menjalankan perannya, baik dalam penarikan iuran dan juga dalam memantau kode etik pustakawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Evaluasi kode etik pustakawan sebaiknya di lakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan dan tujuan perpustakaan.
5. Perlu Adanya penelitian lebih lanjut terutama oleh program studi Ilmu Perpustakaan mengenai kode etik pustakawan Indonesia

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. (2021). *Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Terhadap Pemustaka Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. UIN STS Jambi.
- Anugrahini, F. W. (2012). *Pengaruh Etika Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka di Layanan Sirkulasi UPT Perpustakaan Poleteknik Negeri Semarang* [Universitas Diponegoro Semarang]. <https://media.neliti.com/media/publications/104317-ID-pengaruh-etika-profesi-pustakawanterhada.pdf>
- Efendi, M. tua. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana.
- HS, L. (2009). *Kamus Kepustakawan Indonesia*. Pustaka Book Publisher.
- Indonesia, I. P. (2015). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia 2015-2018*. Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang RI Nomer 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Perpustakaan Nasional
- Irawan, P. (2009). *logika dan Prosedur Penelitian* [Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara]. http://45.112.126.114/lib/union/index.php?p=show_detail&id=8013
- Ismanto. (2020). Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3.
- Makmur, T. (2015). *Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik* (Cet. 1). Graha Ilmu.
- Nelisa, M dan S. A. (2015). Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 4. <http://repository.unp.ac.id/5614/>
- Nur'aini. (2017). Etika Pustakawan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. *Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 2. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/1257>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

Nurliastani. (2021). *Organisasi dan Kode Etik Pustakawan*. UNS.

Putri, D. E. (n.d.). *Implementasi Kode Etik Pustaawan Indonesia* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/17661/16/4>. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Putra, D. D. (2015). *Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang*. Universitas Barawijaya.

Ratnasari, I. (2017). *Peningkatan Hasil Belajar Membuat Hiasan Busana Melalui Metode Demonstrasi dengan Penggunaan Media Video Di SMK Negeri 1 Pondok Bantul*. UNY.

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Suwarno, W. (2016). *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Ar-Ruzzmedia.

Tamba, B. M. (2018). *Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara*. USU.

Sarasawitri, Nada A dan Atiq Nur Latifa Hanum. (2019). *Peranan Pustakawan Sebagai Edukator Dalam Layanan Penelusuran Informasi di Perpustakaan Universitas Tanjung Pura*. UNTAN.

BIODATA DIRI



IDENTITAS DIRI	
Nama	: Eni Firda Yanti
Nim	: 404180007
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Lampung, 19 April 2001
Alamat	
- Asal	: Jl. Ismail Malik perum. Barcelona Blok L.06 Mayang Mangurai, Kota Jambi.
Email	: eni.firdayanti9@gmail.com
RIWAYAT PENDIDIKAN	
2006 – 2012	: SD Negeri 1 Surabaya
2012 – 2015	: MTS Negeri 2 Bandar Lampung
2015 – 2018	: SMK Negeri 4 Kota Jambi
2016 – 2021	: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN TAHAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Jambi-Muaro Bulian Km 16 Simpang Sungai Duren

Jambi Luar Kota. 36361 Telp. (0741)584118 Website : www.fahiainjambi.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Eni Firda Yanti
Nim : 404180007
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Tahun Akademik : 2022
Pembimbing I : Muhammad Rum, S.Ag., SS., M.Si
Judul : Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT
Perpustakaan Universitas Jambi

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 Februari 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	4 Maret 2022	Perbaikan Latar Belakang, BAB II dan BAB III	
3	18 Maret 2022	Perbaikan Bab II dan Subyek Penelitian	
4	31 Maret 2022	Acc Seminar Proposal Skripsi	
5	08 April 2022	Seminar Proposal	
6	08 Mei 2022	Acc Riset	
7	4 Juli 2022	Bimbingan Skripsi BAB IV	
8	5 Juli 2022	Bimbingan Skripsi BAB IV & V	
9	7 Juli 2022	Acc Munagasyah	

Jambi, Juli 2022
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Ali Muzakir., M. Ag
NIP.197107152002121003

1. Uraian mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN TAHHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Jambi-Muaro Bulian Km 16 Simpang Sungai Duren

Jambi Luar Kota. 36361 Telp. (0741)584118 Website : www.fahaiinjambi.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Eni Firda Yanti
Nim : 404180007
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Tahun Akademik : 2022
Pembimbing II : Syamsuddin S.Ag., S.IPL., MM
Judul : Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT
Perpustakaan Universitas Jambi

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 Februari 2021	Bimbingan Proposal Skripsi	SA
2	14 Februari 2022	Perbaikan Latar Belakang, BAB II dan BAB III	SA SA
3	31 Maret 2022	Acc Seminar Proposal Skripsi	SA SA
4	08 April 2022	Seminar Proposal	SA SA
5	08 April 2022	Perbaikan Proposal Hasil Seminar	SA SA
6	8 Mei 2022	Acc Riset	SA SA
7	30 Juni 2022	Bimbingan Skripsi BAB IV & BAB V	SA SA
8	1 Juli 2022	Bimbingan Skripsi BAB V	SA SA
9	7 Juli 2022	Acc Munaqasyah	SA

Jambi, Juli 2022
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Ali Muzakir., M. Ag
NIP.197107152002121003

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul Skripsi: Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Jambi

A. Observasi

Dalam observasi yang dilakukan yaitu peneliti langsung mengamati penerapan kode etik pada Universitas Negeri Jambi. Aspek yang di amati yaitu proses kegiatan yang dilakukan para pustakawan sehari-hari sesuai dengan tugas masing-masing, hubungan sosial antar pustakawan dan antar civitas akademik.

B. Wawancara

1. Kepala Perpustakaan UNJA

- Pustakawan dalam berkarir mengacu pada kode etik pustakawan?
- Adakah sanksi bagi pustakawan yang melanggar kode etik pustakawan?
- Bagaimana mengevaluasi kinerja pustakawan berdasarkan kode etik pustakawan?

2. Pustakawan

- Apa pendapat anda tentang kode etik pustakawan, dan apa pentingnya kode etik tersebut dalam dunia kerja?
- apa kendala dari penerapan kode etik di perpustakaan ini?
- Apa bentuk tanggung jawab anda terhadap pengembangan perpustakaan?
- Hubungan kode etik pustakawan terhadap karir anda?
- Keterlibatan dalam organisasi profesi terkait dengan tugas dan tanggung jawab dalam kode etik?
- Bagaimana pelaksanaan kode etik di UNJA menurut anda?
- Bagaimana upaya anda untuk meningkatkan kompetensi pustakawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Pemustaka

- a. Bagaimana pelayanan pustakawan terhadap pemustaka di perpustakaan Universitas Jambi ini ?

C. Dokumentasi

- a. Struktur organisasi Perpustakaan Universitas Negeri Jambi.
- b. Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Negeri Jambi.
- c. Pendidikan, jabatan dan tingkat pustakawan di Universitas Negeri Jambi.
- d. Koleksi dan tempat perpustakaan di Universitas Negeri Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPILAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara peneliti dengan kepala perpustakaan Universitas Jambi



Wawancara peneliti dengan pustakawan perpustakaan Universitas Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta mi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

JADWAL PENELITIAN

No	Jadwal kegiatan penelitian	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Pengajuan proposal dan pengajuan dosen pembimbing	X																					
2	Konsultasi dan perbaikan proposal					X				X	X	X													
3	Seminar proposal dan perbaikan proposal													X											
4	Pengesahan judul dan izin riset																					X			
5	Pengumpulan data dan penyesuaian data																						X		
6	Analisis data dan penulisan draf																							X	
7	Penyempurnaan dan pengesahan																								X
8	Ujian Skripsi																								

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi